PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 01481

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SYAFA'AT'
Desa Pagerbarang - Kecamatan Pagerbarang
KABUPATEN TEGAL

Membaca :
a. Surat Keputusan Badan Pengurus PKBM Syafa'at Desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal Nomor: 001/33.BP-PKBM Syafa'at/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penetapan Ketua Pengelola PKBM Syafa'at;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor: 426/0079/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.

Menimbang :
a. *bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan* Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat *Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan izin* penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Pedoman Pembentukkan dan Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama	:	***PKBM SYAFA'AT***
Alamat	:	***Jl. Raya Utara No. 2***
Desa/Kel.	:	***Pagerbarang***
Kecamatan	:	***Pagerbarang***
Kabupaten	:	***Tegal***
Penanggungjawab/ Pengelola PKBM	:	***FATKHURI, S.Pd.***

KEDUA : *Penanggungjawab/Pengelola PKBM, berkewajiban:*

1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran Pendidikan Nonformal dan Informal, baik lokal maupun Nasional.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 04 Pebruari 2013

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS DIKPORA

Drs. EDY PRAMONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580125 199003 1002

Tembusan:
1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Pagerbarang;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pagerbarang;
4. Pertinggal